

## KONSEP DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PENGHIMPUNAN DANA (*FUNDING*) DI BANK SYARIAH

**Rudi Hartono**

**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung**

Email: rudihartono8868@gmail.com

### ***Abstract***

*Sharia bank fund raising products are known as deposits, which generally consist of demand deposits for wadiah, mudharabah savings deposits, and deposits. The operational principle in Islamic banks that are applied in collecting public funds is the principle of wadi'ah and mudharabah. In the case of the authority of the mudharabah law is divided into two, namely mudharabah mutlaqoh and mudharabah muqoyyadah. The steps taken in calculating the profit sharing of funds in Islamic banks include using the revenue sharing method, separating funds originating from mudharabah investment, calculating all total funds, calculating the average financing, summing total income, subtracting the percentage of investment, and determining the amount of profit obtained. The method used in deriving revenue sharing for depositors in Islamic banks is to use the calculation of investment returns per thousand and use profit-sharing calculations based on the average daily balance of all deposits and similar distribution income.*

**Keywords:** Profit Sharing, Funding, Islamic Banking

### **Abstrak**

Pada produk penghimpunan dana bank syariah dikenal dengan istilah simpanan yang pada umumnya terdiri dari produk giro *wadiah*, tabungan dan deposito *mudharabah*. Prinsip operasional di bank syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dalam hal kewenangan prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*. Tahapan yang dilakukan dalam menghitung bagi hasil penghimpunan dana di bank syariah antara lain menggunakan metode *revenue sharing*, memisahkan dana yang bersumber investasi *mudharabah*, menghitung seluruh total dana, menghitung rata-rata pembiayaan, menjumlahkan total pendapatan, mengurangi persentase investasi, dan menetapkan besarnya pendapatan yang diperoleh. Metode yang dipakai dalam menghitung bagi hasil untuk penyimpan dana di bank syariah yaitu menggunakan perhitungan hasil investasi per seribu dan menggunakan perhitungan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata harian seluruh simpanan dan pendapatan distribusi sejenis.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Funding, Bank Syariah*

### **A. Pendahuluan**

Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.<sup>1</sup> Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

---

<sup>1</sup>Ansori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 15.

bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam kegiatan usahanya, bank melaksanakannya dengan cara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam<sup>2</sup> yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional.<sup>3</sup> Bank syariah terdiri dari dua macam, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah ialah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan syariah Islam.<sup>4</sup> Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang berdasarkan Prinsip Syariah<sup>5</sup>, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup> Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.<sup>7</sup>

Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh dan ada yang berbentuk unit usaha syariah (UUS) dari bank umum konvensional.

Kegiatan Bank Umum Syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan

---

<sup>2</sup> M.Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank:Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN-Malang Press,2008), hlm. 125

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 29

<sup>4</sup> Habib Nazhir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 83

<sup>5</sup> Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. (<https://accounting.binus.ac.id> > 2017/06/17). Lihat juga di <https://www.syariahbukopin.co.id/id/syariah> dijelaskan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, akses tanggal 21 Juni 2019 jam 14:00

<sup>6</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (Grasindo, Jakarta: 2005), hlm. 2

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan.....*, hlm. 30-31

pelayanan jasa bank.<sup>8</sup> Hingga periode april 2019, jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia ada 14 kantor.<sup>9</sup>

Bank syariah mempunyai peran penting untuk mengelola dana yang telah dihimpun dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah dalam mengelola dana *mudharabah* sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalitas dari bank syariah.<sup>10</sup>

Bagi hasil dalam penghimpunan dana (*funding*) yang diberikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah dalam mengelola dana dengan akad bagi hasil (*mudharabah*).<sup>11</sup>

Dalam penentuan besarnya bagi hasil yang akan dibagikan kepada pemilik dana, terdapat perbedaan pada metode perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh bank-bank syariah. Perbedaan tersebut sangat mempengaruhi bagi hasil yang akan diterima para pemilik dana (*shahibul maal*) yang menempatkan dananya dengan akad *mudharabah*. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana konsep dan tahapan dalam menghitung bagi hasil penghimpunan dana (*funding*) di bank syariah.

## **B. Produk penghimpunan dana bank syariah**

Pada produk penghimpunan dana bank syariah dikenal dengan istilah simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.52

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, april 2019 (<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---April-2019/SPS%20April%202019.pdf>), akses tanggal 25 Juni 2019 jam 16:45

<sup>10</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana....*, hlm. 5

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 7

Bentuk-bentuk simpanan yang disebutkan dalam UU No. 10 tahun 1998 adalah:

- a. Giro, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
- b. Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank
- c. Serifikat deposito adalah simpanan deposito berjangka yang sertifikat sebagai bukti penyimpanan dapat diperjualbelikan.
- d. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>12</sup>

### C. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah

Dalam penghimpunan dana bank syariah terdapat dua prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

#### a. Prinsip *wadi'ah*

Dalam prinsip *wadi'ah* (simpanan murni), pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal ini deposan atau penyimpan menitipkan dananya kepada pihak pengelola (*mudharib*) dalam hal ini bank syariah untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan. Titipan ini dapat dilakukan kapanpun saat dibutuhkan oleh pihak penitip.<sup>13</sup>

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan di perbankan syariah Indonesia yaitu *wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan suatu barang/uang dari suatu pihak ke pihak lainnya dimana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan seperti Safe Deposit Box (SDB) yang ada di bank syariah, dan *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan suatu barang/uang dari suatu pihak ke pihak lainnya dimana pihak

---

<sup>12</sup> Anshori, H.Abdul Ghofur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 43-44

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan....*hlm. 59

yang menerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititip seperti simpanan giro ataupun tabungan yang ada di bank syariah.<sup>14</sup>

b. Prinsip *mudharabah*

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak lainnya yang disebut *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa, jika ada, akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.<sup>15</sup> Dalam aplikasi prinsip *mudharabah* yaitu deposit atau penyimpanan dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*)<sup>16</sup>, sehingga dalam hal bank syariah melakukan perhitungan distribusi hasil usaha sangat terkait erat dengan dana yang dihimpun, khususnya dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah*.<sup>17</sup>

Dalam hal kewenangan yang diberikan oleh pihak deposan atau pemilik dana yang menginvestasikan dananya di bank syariah, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk

---

<sup>14</sup> Anshori, H. Abdul Ghofur, *Tanya Jawab....* hlm. 45

<sup>15</sup> Saeed, Abdulah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 77

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>17</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana....*, hlm. 19

menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jenis investasi *mudharabah mutlaqoh* dalam aplikasi perbankan syariah dipakai dalam produk tabungan dan deposito<sup>18</sup>, sehingga dalam penghimpunan dana disebut tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.<sup>19</sup>

## 2. Mudharabah *Muqoyyadah*

*Mudharabah Muqoyyadah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain:

- a. Tempat dan cara berinvestasi
- b. Jenis Investasi
- c. Objek investasi
- d. Jangka waktu.<sup>20</sup>

*Mudharabah muqoyyadah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muqoyyadah on Balance Sheet* dan *mudharabah muqoyyadah of Balance Sheet*.

### a. *Mudharabah muqoyyadah on Balance Sheet*

*Mudharabah muqoyyadah on Balance Sheet* merupakan akad yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan mengenai jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.

Misalnya, nasabah menempatkan dananya dalam deposito dengan akad *mudharabah muqoyyadah on balance sheet* sebesar Rp. 500.000.000,- untuk proyek pembangunan jalan tol, dalam jangka waktu 5 tahun. Maka dalam akad ini, nasabah memberikan batasan terkait proyek usaha dan jangka

---

<sup>18</sup> Ismail, Perbankan..., hlm. 86-87

<sup>19</sup> <sup>19</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 109

<sup>20</sup> Ismail, Perbankan..., hlm. 87

waktunya. Bank syariah akan melakukan investasi khusus untuk proyek jalan tol dan jangka waktu yang tidak boleh dari 5 tahun sebesar Rp. 500.000.000,-. Bagi hasil yang didapatkan oleh *mudharib* (bank syariah) akan diterima *shahibul maal* (nasabah) sesuai kesepakatan. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas akad mudharabah *mutlaqoh*.<sup>21</sup>

Karakteristik dari simpanan dengan akad *mudharabah muqoyadah on balance sheet*, yaitu:

- *Shahibul maal* (pemilik dana) dalam hal ini nasabah, menetapkan syarat-syarat kepada *mudharib* (pengelola) dalam hal ini bank syariah terkait jenis usaha, jangka waktu yang ada dalam akad dana simpanan khusus.
- Bank syariah menjelaskan kepada nasabah terkait nisbah dan mekanisme pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang tercantum dalam akad.
- Selanjutnya bank syariah menerbitkan bukti simpanan khusus sebagai tanda bukti simpanan dan memisahkan dana dari rekening lainnya

b. *Mudharabah muqoyyadah off Balance Sheet*

*Mudharabah muqoyyadah off Balance Sheet* merupakan akad yang mana *mudharib* telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Shahibul maal* memberikan batasan terkait proyek yang diperbolehkan, jangka waktu dan pihak pelaksana pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, bank syariah mendapatkan *fee* yang bertindak sebagai pihak yang mempertemukan (agen) antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Laporan keuangan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.

Karakteristik dari simpanan dengan akad *mudharabah muqoyadah off balance sheet*, yaitu:

- Bank syariah harus memisahkan dana dari rekening lainnya
- Sebagai bukti simpanan, bank syariah menerbitkan bukti simpanan khusus yang tercatat dalam rekening administratif.
- *Shahibul maal* dan *mudharib* menetapkan nisbah bagi hasil dari keuntungan yang akan didapatkan
- Selanjutnya bank syariah menyalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh *shahibul maal* (pemilik dana).
- Bank syariah mendapatkan komisi dari mempertemukan kedua belah pihak<sup>22</sup>

#### D. Sistem bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil

##### 1. Sistem bagi hasil

Ada beberapa langkah dalam penentuan sistem bagi hasil di bank syariah, yaitu:

- a. Besarnya bagi hasil yang didapatkan berpedoman pada kemungkinan untung rugi yang telah disepakati dalam akad.
- b. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak terkait besarnya porsi bagi hasil yang didapatkan tanpa ada unsur paksaan.
- c. Bagi hasil yang diterima tergantung dari keuntungan usaha yang dijalankan
- d. Besarnya pembagian bagi hasil sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh.<sup>23</sup>

##### 2. Nisbah bagi hasil

Nisbah adalah perbandingan berupa persentase yang disepakati di awal akad berkaitan dengan pembagian keuntungan dari kegiatan usaha.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam:.....*, hlm. 110-111

<sup>23</sup> Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 99

<sup>24</sup> Anshori, H.Abdul Ghofur, *Tanya Jawab.....*hlm. 50

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola) yang telah ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka pembagian kerugian didasarkan atas porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak.

Dalam akad *mudharabah*, 100% modal berasal dari *shahibul maal*. Jika terjadi kerugian, maka kerugian usaha akan ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.<sup>25</sup>

### 3. Karakteristik nisbah bagi hasil

Ada beberapa karakteristik dalam nisbah bagi hasil, yaitu:

#### a. Persentase

Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang

#### b. Pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan didasarkan atas nisbah yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing pihak

#### c. Besaran nisbah

Besarnya nisbah yang ditetapkan sesuai dengan hasil tawar-menawar yang dilandasi kesepakatan kedua belah pihak antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola)

#### d. Penyelesaian kerugian

Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu. Ketika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari modal pokok.

### 4. Cara menetapkan nisbah bagi hasil *funding* (pengumpulan dana)

---

<sup>25</sup> Muhamad, *Sistem Bagi Hasil.....*, hlm. 101

Nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dengan akad *mudharabah*, akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh bank. Adapun cara menetapkan nisbah bagi hasil pada produk penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

- a. Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15% p.a (per annual)
- b. Hitung biaya-biaya misalnya sebesar 4% dan penghapusan penyisihan aktiva produktif (PPAP) sebesar 1% per annual.
- c. Tentukan harapan keuntungan, misalnya 4%
- d. Hitung nisbah untuk bank (biaya + harapan keuntungan)/pendapatan =  $(5\%+3\%)/15,32\% = 52,2\%$ .

Nisbah maksimal untuk nasabah =  $100\% - \text{nisbah bank} = 100 - 52,2\% = 47,8\%$ .

Besaran nisbah yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak pada akad *mudharabah muqoyyadah*. Sedangkan dalam akad *mudharabah mutlaqah* ditentukan oleh pihak bank syariah yang sudah tersistem dalam komputerisasi. Angka nisbah pun bervariasi sesuai kebijakan bank, misalnya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1, untuk bank dengan nasabah atau sebaliknya.

Dalam praktiknya di bank syariah, tawar-menawar nisbah antara pemilik dana (nasabah) dengan pihak pengelola (bank syariah) terjadi pada deposan/investor yang menempatkan dana dalam jumlah yang besar, karena memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut dengan special nisbah.

Sedangkan untuk nasabah yang menempatkan dananya tidak terlalu besar, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah menetapkan nisbah sesuai nisbah counter yang sudah ditentukan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 103-105

Nisbah *counter* yang tertulis di papan informasi bank syariah, contohnya sebagai berikut:

Nama produk	Nisbah	
	Nasabah	Bank
a. Tabungan A	10%	90%
Tabungan B	30	70
b. Deposito		
- Jangka waktu 1 bulan	50%	50%
- Jangka waktu 3 bulan	51%	49%
- Jangka waktu 6 bulan	53%	47%
- Jangka waktu 12 bulan	54%	46%

#### E. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil yang akan didapatkan, yaitu:

1. Persentase dana yang akan diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke dalam pembiayaan.
2. Total dana yang diterima dari berbagai sumber dan yang tersedia untuk diinvestasikan.
3. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor
4. Metode penentuan bagi hasil yang digunakan, yaitu bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya sedangkan bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.
5. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh bank syariah antara lain penyusutan. Bila menerapkan metode *profit/loss sharing*, maka

penyusutan akan mempengaruhi bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing* tidak mempengaruhi bagi hasil.<sup>27</sup>

#### F. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Ada tiga mekanisme yang dikenal dalam perhitungan bagi hasil pada bank syariah, yakni:

- a. *Profit Sharing mechanism*, yaitu perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode bagi untung (*profit*).

$Profit = Revenue - (tax + fix\ cost + variable\ cost)$ . Jadi yang dibagi adalah keuntungan bersih (*net profit*).

Dalam hal rugi, maka pembagiannya: secara finansial dianggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan pengelola menanggung resiko tidak mendapatkan apa-apa, kecuali jika pengelola karena kesalahannya juga menyebabkan terjadinya rugi.

Metode ini dipakai, khususnya dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah*.

- b. *Profit and loss sharing mechanism*, yaitu perhitungan bagi hasil dimana keuntungan bersih (*net profit*) dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal, sedangkan dalam hal kerugian (*loss*) kedua pihak ikut menanggung kerugian secara finansial sesuai dengan penyertaan modalnya masing-masing.

Metode ini dipakai, khususnya dalam produk pembiayaan berdasarkan akad *musyarokah*.

- c. *Revenue Sharing mechanism*, yaitu perhitungan bagi hasil dimana yang dibagi bukan keuntungan bersih, akan tetapi pendapatan (*revenue*). Jadi belum ada pengurangan biaya-biaya.

---

<sup>27</sup> Ismail, Perbankan..., hlm. 96-98

Metode ini dipakai, khususnya dalam simpanan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*.<sup>28</sup>

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

Ada beberapa alasan kenapa tidak memakai perhitungan secara *profit sharing* oleh Bank Syariah.

- a. Bila dihitung berdasarkan pendapatan bersih maka kemungkinan bagi hasil yang diterima pemilik dana (*shahibul maal*) akan semakin kecil dan ini akan berdampak, apabila suku bunga pasar lebih tinggi, pada turunnya minat masyarakat untuk menyimpan uang di Bank Syariah.
- b. Bila Bank Syariah memakai mekanisme *profit sharing*, maka bank harus menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mensubsidi pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah. Ini berarti bank akan memperoleh keuntungan yang lebih kecil.
- c. Kondisi para pelaku usaha Indonesia yang sampai saat ini, belum sepenuhnya berlaku jujur dan masih banyak praktek "*moral hazard*", sehingga tidak memungkinkan bank menggunakan mekanisme perhitungan bagi hasil secara *profit sharing*.<sup>29</sup>

#### **G. Tahap perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga**

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito.

Dalam produk penghimpunan dana (*funding*), bank syariah umumnya menggunakan produk giro *wadiah*, tabungan dan deposito *mudharabah*.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Anshori, H.Abdul Ghofur, *Tanya Jawab.....*, hlm. 49-50

<sup>29</sup> Yunaldi, Wendra, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta Centralis, 2007, hlm. 105-106.

<sup>30</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, 2015, hlm. 93-94.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menghitung bagi hasil penghimpunan dana di bank syariah antara lain:

1. Menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu dengan menghitung total pendapatan tanpa ada pengurangan biaya-biaya.
2. Memisahkan dana yang bersumber investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*.
3. Menghitung seluruh total dana yang bersumber dari investasi *mudharabah mutlaqoh*.
4. Menghitung rata-rata pembiayaan dari total keseluruhan akad pembiayaan, baik akad jual beli, kerjasama usaha dan sewa pada bulan laporan.
5. Menjumlahkan total pendapatan yang didapatkan dari margin keuntungan, pendapatan bagi hasil dan pendapatan sewa.
6. Mengurangkan persentase investasi dari total investasi *mudharabah* yang dijadikan sebagai cadangan giro wajib minimum sesuai ketentuan Bank Indonesia
7. Menetapkan besarnya pendapatan yang diperoleh untuk dibagi hasil antara pemilik dana (nasabah) dengan pengelola (bank syariah).

#### **H. Perhitungan bagi hasil dalam penghimpunan dana (*funding*)**

Ada beberapa metode/cara yang dipakai dalam menghitung bagi hasil untuk penyimpan dana di bank syariah, yaitu:

1. Menghitung saldo rata-rata harian nasabah

Saldo rata-rata harian dihitung bagi setiap jenis simpanan (giro dan tabungan). Langkah-langkah digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagi hasilkan.
2. Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai hitungan kalender.

Berikut contoh perhitungan saldo rata-rata harian:

Tanggal	Sandi	Debit Rp.	Kredit Rp.	Saldo
1/10/2018	1		575.000	575.000
3/10/2018	2	125.000		450.000
10/10/2018	1		250.000	700.000
15/10/2018	2	100.000		600.000
21/10/2018	1		400.000	1.000.000

Dari buku tabungan ini kemudian dihitung saldo rata-rata harian per bulan, sebagai berikut:

Tgl 01/10/2019 s.d Tgl 01/10/2019 = 1 hari x 575.000 = 575.000

Tgl 02/10/2019 s.d Tgl 09/10/2019 = 8 hari x 450.000 = 1.000.000

Tgl 10/10/2019 s.d Tgl 14/10/2019 = 4 hari x 700.000 = 2.800.000

Tgl 15/10/2019 s.d Tgl 20/10/2019 = 5 hari x 600.000 = 3.000.000

Tgl 21/10/2019 s.d Tgl 31/10/2019 = 11 hari x 400.000 = 4.400.000

Jumlah 31 hari =11.775.000,-

Sehingga saldo rata-rata harian = 11.775.000,- : 31 = 379.839,-

2. Menggunakan perhitungan hasil investasi per seribu (Hi per mil)

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{SRR}}{1000} \times \frac{\text{N}}{100} \times \text{Hi-1000}$$

Dimana :

SRR : Saldo rata-rata<sup>31</sup>

N : Nisbah

Hi-1000 : hasil investasi dari setiap seribu rupiah<sup>32</sup> yang dihasilkan<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Saldo rata-rata dihitung untuk rekening giro dan tabungan *mudharabah* dalam 1 bulan

<sup>32</sup> Besar Hi-1000 setiap bulannya akan berubah-ubah tergantung dari pendapatan bank. Nilai Hi-1000 terbaru berubah di setiap awal bulan.

<sup>33</sup> Wiroso, Penghimpunan Dana..., hlm. 165-166

Contoh perhitungan:

Jika si Fulan membuka deposito 1 bulan sebesar Rp.10.000.000 pada bulan Mei, dengan besar nisbah 50%. Hi-1000 pada bulan Mei 7.87, maka besar bagi hasil yang akan diterima adalah sebesar?

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{10.000.000}{1000} \times 7.87 \times 50\% \\ &= \text{Rp. } 39.350 \text{ (potong pajak 20\%)}^{34} \\ &= \text{Rp. } \mathbf{31.480} \text{ (Bagi Hasil Nett yang diterima)} \end{aligned}$$

3. Menggunakan perhitungan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata harian seluruh simpanan dan pendapatan distribusi sejenis<sup>35</sup>

Perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian seluruh simpanan dan pendapatan disrtibusi sejenis dihitung ditiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus yang digunakan:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah}^{36}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis}} \times \text{total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis} \times \text{nisbah bagi hasil}$$

Contoh perhitungan:

Pak Sarman saldo rata-rata tabungan bulan agustus 2013 Rp 1.000.000,-, perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank dan Nasabah 85:15, saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah pada agustus 2013 Rp. 2.000.000.000,-, pendapatan bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan Rp. 200.000.000,-. Berapakah jumlah bagi hasil yang diterima?

$$\frac{\text{Rp.1.000.000,-}}{\text{Rp.2.000.000.000}} \times \text{Rp. 2.00.000.000,-} \times 15 \% = \text{Rp. } 15.000,-$$

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan deposito serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, Pasal 2 dan 3.

<sup>35</sup> Berdasarkan hasil observasi dan data dokumen yang didapatkan dari salah satu bank umum syariah

<sup>36</sup> Saldo rata-rata simpanan sejenis adalah saldo rata-rata harian (tabungan dan giro) dalam satu bulan, sedangkan untuk deposito menggunakan nominal deposito, untuk simpanan sejenis

Maka, bagi hasil yang diterima Pak Sarman sebesar Rp. 15.000,;

### **I. Pembayaran bagi hasil pada penghimpunan dana (*funding*)**

Bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah akan dibayarkan sesuai dengan jenis investasi *mudharabah*. Dasar dalam menghitung bagi hasil adalah berasal dari total investasi *mudharabah*, rata-rata pengendapan saldo, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan riil pada bulan laporan.

Bagi hasil pada investasi deposito *mudharabah* dibayarkan pada tanggal valuta, tanggal pada saat deposito ditempatkan dan dilakukan setiap bulan, meskipun jangka waktu ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, maupun bulan. Dasar perhitungannya adalah data keuangan pada bulan laporan.<sup>37</sup>

Bank Syariah menggunakan *metode end of month* dalam pembayaran bagi hasil pada simpanan giro/tabungan *mudharabah*, yaitu:

- Pembayaran bagi hasil giro/tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayar adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang berangkat (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ismail, Perbankan..., hlm. 103-104

<sup>38</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam:...*, hlm. 300-301

**J. Contoh penerapan perhitungan bagi hasil *funding mudharabah* di bank syariah<sup>39</sup>**

Apabila bank syariah mampu mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp. 90.000.000. DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan sebanyak Rp. 85.500.000 karena ada Giro Wadiah Minimum sebesar 5%). Pembiayaan yang harus disalurkan kemasyarakat sebanyak Rp. 100.000.000. Dari pembiayaan Rp.100.000.000 diperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000. Nisbah bagi hasil 65%:35%. Berapa pendapatan setiap Rp. 1000 dana nasabah?


DPK	A	90.000.000
DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan	B	85.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Dana Bank		14.500.000
Pendapatan dari peyaluran pembiayaan	D	1.500.000
Pendapatan bagi setiap Rp. 1000 DPK	E	14,25

$$E = \frac{B}{C} \times D \times \frac{I}{A} \times 1000$$

<sup>39</sup> Muhamad, *Sistem Bagi Hasil.....*, hlm. 129-130

Pendapatan bagi setiap Rp. 1000 DPK	E	14,25
DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan	F	1.000.000
Saldo rata-rata harian nasabah	G	100.000.000
Nisbah nasabah		65
Bagi hasil nasabah bulan ini	H	9265

$$H = \frac{B}{1000} \times F \times \frac{G}{100}$$



**K. Kesimpulan**

Bank syariah mempunyai peran penting untuk mengelola dana yang telah dihimpun dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah dalam mengelola dana *mudharabah* sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalitas dari bank syariah.

Bagi hasil dalam penghimpunan dana (*funding*) yang diberikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah dalam mengelola dana dengan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Pada produk penghimpunan dana bank syariah dikenal dengan istilah simpanan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Bank syariah umumnya menggunakan produk giro wadiah, tabungan dan deposito *mudharabah*.

Dalam penghimpunan dana bank syariah terdapat dua prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*. Dalam hal kewenangan yang diberikan oleh pihak deposan atau pemilik dana yang menginvestasikan dananya di bank syariah, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu: *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*.

Beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu persentase dana, total dana yang diterima, nisbah, metode penentuan bagi hasil, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Tahapan yang dilakukan dalam menghitung bagi hasil penghimpunan dana di bank syariah antara lain menggunakan metode *revenue sharing*, memisahkan dana yang bersumber investasi *mudharabah*, menghitung seluruh total dana, menghitung rata-rata pembiayaan, menjumlahkan total pendapatan yang didapatkan, mengurangi persentase investasi, dan menetapkan besarnya pendapatan yang diperoleh.

Metode yang dipakai dalam menghitung bagi hasil untuk penyimpanan dana di bank syariah yaitu menghitung saldo rata-rata harian nasabah, menggunakan perhitungan hasil investasi per seribu dan menggunakan perhitungan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata harian seluruh simpanan dan pendapatan distribusi sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- \_\_\_\_\_, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, 2015
- Habib Nazhir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* Bandung: Kafa Publishing, 2008
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- M.Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank:Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2016
- Saeed, Abdulah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 2004
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo, Jakarta: 2005
- Yunaldi, Wendra, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta Centralis, 2007
- Internet:
- <https://ojk.go.id>, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah
- <https://accounting.binus.ac.id>
- <https://www.syariahbukopin.co.id>